



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 1 GONDANG

Jalan Raya Purwantoro-Bulukerto Km.2 Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah
Kode Pos 57695 Telepon No. (0273) 415332 Pos-el
sdn1gondangoke@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG
NOMOR : 2 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG TAHUN 2026

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GONDANG,

- Menimbang** : a. Bahwa guna meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan untuk memberikan perlindungan setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang dikelola oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Sekolah ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi :

1. Pelayanan SPMB;
2. Pelayanan Ekstrakurikuler;
3. Pelayanan Perpustakaan;
4. Pelayanan UKS;
5. Pelayanan Bimbingan dan Konseling;
6. Pelayanan Pengaduan;
7. Pelayanan Koperasi;
8. Pelayanan Mutasi Siswa.;
9. Pelayanan Legalisir;
10. Pelayanan Tanggap Bencana;
11. Pelayanan Parenting (Paguyuban Orang Tua Siswa)

KETIGA : Standar Pelayanan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang Tahun 2026 wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwantoro
pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA SD NEGERI 1 GONDANG,

SUPARYANTO

X. PELAYANAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA (SPAB)

A. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. 4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Sekolah/Madrasah Aman Bencana. 5. Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen tentang Penguatan Implementasi SPAB di Satuan Pendidikan.
2	Sarana Prasarana	1. Titik kumpul (<i>assembly point</i>) evakuasi bencana. 2. Jalur evakuasi dan papan petunjuk arah keluar. 3. Peta risiko bencana sekolah. 4. Alat evakuasi sederhana (tandu, kotak P3K, senter, peluit). 5. Simulasi alat peringatan dini (megaphone, alarm). 6. Buku panduan SPAB dan daftar hadir simulasi.
3	Kompetensi pelaksana	1. Mengetahui prosedur tanggap darurat bencana. 2. Mampu memimpin evakuasi siswa dengan tenang dan terarah. 3. Memahami penggunaan alat keselamatan dasar. 4. Mampu bekerja sama dengan BPBD, Puskesmas, dan masyarakat sekitar.
4	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang: 1. Kepala Sekolah (Koordinator Utama). 2. Guru (Koordinator Evakuasi dan Pengamanan). 3. Petugas UKS (Penanganan Medis). 4. Guru Kelas (Pendamping Siswa). 5. Petugas Kebersihan (Keamanan dan Jalur Evakuasi). 6. Perwakilan Komite Sekolah (Koordinasi eksternal).
5	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Kepala Sekolah dan Tim SPAB SD Negeri 1 Gondang.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan kesiapsiagaan bencana diberikan secara cepat, tanggap, aman, dan terkoordinasi. Setiap pelaksana wajib mengikuti pelatihan dan simulasi secara berkala.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Seluruh kegiatan SPAB berfokus pada keselamatan siswa, guru, dan warga sekolah. 2. Penanganan dilakukan dengan mengutamakan evakuasi cepat dan aman ke titik kumpul. 3. Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan untuk memastikan keamanan lokasi pascabencana.

		B. Penanganan Saat Terjadi Bencana Nyata 1. Guru atau petugas SPAB memberikan tanda peringatan (alarm atau peluit). 2. Siswa diarahkan segera keluar menuju jalur evakuasi terdekat. 3. Guru memastikan seluruh siswa meninggalkan kelas 4. Siswa dikumpulkan di titik kumpul yang aman. 5. Petugas UKS memberikan pertolongan pertama bagi siswa yang terluka. 6. Kepala Sekolah berkoordinasi dengan BPBD, Puskesmas, dan aparat setempat untuk penanganan lanjut. 7. Semua kegiatan dicatat dalam laporan tanggap darurat SPAB
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Tanggap darurat dilakukan segera (≤ 5 menit) setelah tanda peringatan bencana. 2. Simulasi SPAB dilaksanakan minimal 2 (dua) kali setiap tahun pelajaran
4.	Biaya dan tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk dan pelayanan	1. Laporan kegiatan simulasi SPAB. 2. Daftar kehadiran dan hasil evaluasi simulasi. Laporan tanggap darurat bencana jika terjadi peristiwa nyata.
6.	Penanganan Pengaduan , saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : 1. Datang langsung ke SD Negeri 1 Gondang : SD Negeri 1 Gondang, Jalan Raya Purwantoro-Bulukerto Km.2 Purwantoro Wonogiri Jawa Tengah, Kode Pos 57695 2. Kotak saran sekolah 3. Surat resmi ditujukan kepada Kepala Sekolah 4. Telepon sekolah: (0273) 415332 5. Email: sdn1gondangoke@gmail.com 6. Website : sdn1gondang.sch.id 7. Layanan Aduan Online : lapor.go.id



KEPALA SD NEGERI 1 GONDANG,
SUPARYANTO